



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesiuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah, yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan ketentuan umum zonasi Kabupaten.
16. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan budi daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan Air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Arteri sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

27. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan
30. Jalan Lokal sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES)
34. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
36. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
37. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam Provinsi.
38. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
39. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

40. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah
43. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTS adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga surya.
47. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
48. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik
52. Jaringan tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53. Jaringan bergerak seluler adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
54. Jaringan bergerak satelit adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
55. Jaringan irigasi primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
56. Jaringan irigasi sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

57. Bangunan Pengendalian banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
58. Unit Air Baku adalah Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Pelayanan adalah Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
62. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
63. Terminal air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
64. Sistem pengelolaan air limbah domestik adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
66. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi Bencana adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
71. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
72. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata Air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi Air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

74. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
75. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
76. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
77. Taman Pesisir adalah Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
78. Taman Pulau Kecil adalah Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
79. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
80. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
81. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
82. Kawasan Hutan Produksi tetap adalah Kawasan Hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

84. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
85. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
88. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
89. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
90. Kawasan Perikanan Budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
91. Kawasan Pertambangan Mineral Logam adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
92. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan logam adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
93. Kawasan Pembangkitan tenaga listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
94. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
96. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

97. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
98. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
101. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
102. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
104. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
105. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
106. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
107. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
108. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
109. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

110. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
111. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
112. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan Gedung dengan luas Persil.
113. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung luas persil.
114. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
115. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai rencana tata ruang.
116. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
117. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup Wilayah RTRW Kabupaten adalah seluruh Wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 302.093 (tiga ratus dua ribu sembilan puluh tiga) hektare, yang terletak antara 105°38'-106°18' Bujur Timur dan 1°3'-2°21' Lintang Selatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Sungailiat;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Riau Silip;
 - d. Kecamatan Bakam;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar;
 - g. Kecamatan Merawang; dan

- h. Kecamatan Mendo Barat.
- (3) Batas-batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara dengan Laut Natuna;
 - b. sebelah timur dengan Laut Natuna;
 - c. sebelah selatan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Bangka Barat.
- (4) Batas Administrasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai pusat Pariwisata dan Industri yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat dan laut dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Pasal 4

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan sistem Infrastruktur dan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal; dan
 - b. peningkatan sistem Infrastruktur dan sistem jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan sistem Infrastruktur dan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Membangun dan meningkatkan sistem jaringan jalan antar kabupaten untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan; dan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

- (3) Strategi peningkatan sistem Infrastruktur dan sistem jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengoptimalkan potensi sumber daya air yang ada untuk melayani kebutuhan air baku di Wilayah Kabupaten secara efisien dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan dan membangun sistem pengelolaan air limbah domestik secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. meningkatkan dan membangun sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. meningkatkan dan membangun Sistem Jaringan Persampahan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten;
 - e. meningkatkan dan membangun sistem jaringan evakuasi bencana secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan dan membangun sistem drainase secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya.

Pasal 7

- (1) kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Pelestarian dan penetapan Kawasan Lindung sebagai penopang pelestarian lingkungan alam; dan
 - b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (2) Strategi pelestarian dan penetapan Kawasan Lindung sebagai penopang kelestarian lingkungan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Menetapkan deliniasi Kawasan Lindung yang telah ditetapkan secara nasional mencakup Kawasan Hutan untuk mengurangi risiko bencana; dan
 - b. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat guna mencegah daya rusak air dan pencemaran Perairan Pesisir atau badan air.
- (3) Strategi Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mempertahankan kelestarian lingkungan pada Kawasan Perlindungan setempat; dan
 - b. Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH di Kawasan Permukiman;
 - b. pemantapan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan kuliner; dan
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk mendukung perekonomian daerah.
- (2) Strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH di Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; dan
 - b. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Strategi pemantapan dan pengembangan kepariwisataan berbasis alam dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan kawasan wisata di wilayah Pantai dan Pesisir.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk mendukung perekonomian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri perikanan dan industri pertanian; dan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan budidaya untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah Menetapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Strategi Menetapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Strategis;
 - c. Mengembangkan kerangka sumber daya tarik wisata yang berakar pada potensi kelautan atau wisata jenis pantai yaitu jenis wisata alam pantai atau bahari sebagai tema sentral pariwisata Kabupaten;
 - d. Mengembangkan pariwisata yang merata;
 - e. mengembangkan produk wisata sebagai tema pendukung, yaitu wisata budaya, wisata sejarah dan spiritual, wisata alam serta wisata agro;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan pengunjung dan permintaan demand untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan;

- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan aksesblitas menuju Kabupaten Bangka dan menuju setiap alokasi Daerah Tujuan Wisata;
- h. membangun kualitas dan kuantitas pelayanan sarana/prasarana penunjang kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Bangka dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan;
- i. mengembangkan potensi masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata yang kreatif melalui upaya pembinaan, pelatihan dan pendampingan; dan
- j. mengembangkan dan menata Kawasan Strategis Kabupaten melalui perwujudan kawasan strategis kabupaten.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat Permukiman; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

- (1) Rencana Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Pusat pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Sungailiat berada di kecamatan Sungailiat;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Belinyu berada di Kecamatan Belinyu; dan
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Puding Besar berada di Kecamatan Puding Besar.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Mendo Barat berada di Kecamatan Mendo Barat;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Belinyu berada di Kecamatan Belinyu; dan

- c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Merawang berada di Kecamatan Merawang.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bakam berada di Kecamatan Bakam;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Belinyu berada di Kecamatan Belinyu;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Balun Ijuk berada di Kecamatan Merawang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Anyir berada di Kecamatan Merawang;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pemali berada di Kecamatan Pemali;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Nibung berada di Kecamatan Puding Besar;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Petaling berada di Kecamatan Mendo Barat; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Mendo Barat berada di Kecamatan Mendo Barat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Sistem Jaringan Transportasi Laut.

- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Terminal Penumpang; dan
 - d. Jembatan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor; dan
 - c. Jalan Lokal.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Puding Gebak (Sp. Belinyu) - Puding Besar;
 - b. Lumut - Sei Liat;
 - c. Puding Besar - Bts. Kota Pangkal Pinang;
 - d. Tanjung Gudang - Lumut;
 - e. Sei Liat - Bts Kota Pangkal Pinang; dan
 - f. Bts. Kab (Bangka/Bangka Barat) - Puding Gebak (Sp. Belinyu).
- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Jalan Balun Ijuk - Kerabut yang berada di Kecamatan Merawang.
- (6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Lumut - Puding Gebak;
 - b. Jalan Balun Ijuk - Pelempang;
 - c. Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin;
 - d. Jalan S.Liat - Puding Besar;
 - e. Jalan Lingkar Timur;
 - f. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Belinyu;
 - g. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Pangkal Pinang - Merawang - Pangkalan Baru;
 - h. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Sungailiat;
 - i. Jalan Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur;
 - j. Jalan Rebo - Tj. Pesona - Jelitik - Sp. Perahu;
 - k. Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; dan

1. Bts. Kabupaten/bangka Tengah- Bts. Kabupaten Barat/Bangka (Kota Waringin)
- (8) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana diaksud pada ayat (6) huruf b, tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, tercantum dalam Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berupa jalan yang berada di Kawasan Peruntukan Industri dan jalan yang menghubungkan jalan kawasan perkebunan, meliputi:
 - a. Jalan KPI Air Anyir;
 - b. Jalan PT. Gemilang Cahaya Mentari;
 - c. Jalan PT. Gunung Maras Lestari;
 - d. Jalan PT. Gunung Mas Lestari;
 - e. Jalan PT. Gunung Pelawan Lestari;
 - f. Jalan PT. MAS Labu;
 - g. Jalan PT. Mitra Persada Resource;
 - h. Jalan PT. Pelindo Tanjung Gudang;
 - i. Jalan PT. Putra Bangka Mandiri;
 - j. Jalan PT. Sinar Agro Makmur Lestari;
 - k. Jalan PT. Timah Tbk; dan
 - l. Jalan PT. THEP.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 - a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Merawang;
 - d. Kecamatan Mendo Barat;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar; dan
 - g. Kecamatan Riau Silip.

Pasal 16

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Pemali dan Kecamatan Belinyu.

- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu.

Pasal 17

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, berada di:

- a. Kecamatan Bakam;
- b. Kecamatan Belinyu;
- c. Kecamatan Mendo Barat;
- d. Kecamatan Merawang;
- e. Kecamatan Puding Besar;
- f. Kecamatan Riau Silip; dan
- g. Kecamatan Sungailiat.

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas III berupa pelabuhan Penyeberangan Belinyu yang berada di Kecamatan Belinyu.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan laut yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpul Belinyu berada di Kecamatan Belinyu;
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Batu Rusa, Merawang yang berada di Kecamatan Merawang.
- (6) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Lokal Jelitik di Kecamatan Sungailiat;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal Sungailiat di Kecamatan Sungailiat;
 - c. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Mengkubung di Kecamatan Belinyu; dan
 - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal Tuing di Kecamatan Riau Silip.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang; dan
 - c. Kecamatan Sungailiat.
- (8) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat yang berada di Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 19

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi berupa:
 - a. Tangki Timbun Air Anyir di Kecamatan Merawang;
 - b. Tangki Timbun Belinyu di Kecamatan Belinyu; dan
 - c. Tangki Timbun Pelabuhan Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu.
- (3) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (4) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - e. Pembangkit listrik lainnya.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
 - a. PLTU PT. Gunung Maras Lestari (GML) di Kecamatan Bakam;
 - b. PLTU Air Anyir #01 di Kecamatan Merawang;
 - c. PLTU Air Anyir #02 di Kecamatan Merawang; dan
 - d. PLTU PT. Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Kecamatan Riau Silip.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa PLTG MPP Air Anyir Unit #1 dan PLTG MPP Air Anyir unit #2 berada di Kecamatan Merawang.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. PLTD Kertabumi Teknindo #02 Air Anyir di Kecamatan Merawang;
 - b. PLTD Merawang, Merawang di Kecamatan Merawang; dan
 - c. PLTD Belinyu, Belinyu di Kecamatan Belinyu.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa PLTS On Grid, Belinyu di Kecamatan Belinyu.
- (9) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. PLTMG MPP Air Anyir Unit #1 di Kecamatan Merawang;
 - b. PLTMG MPP Air Anyir Unit #2 di Kecamatan Merawang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Sungai Terlunng berada di Kecamatan Mendo Barat;

- d. Pembangkit Offgrid APBN berada di Kecamatan Belinyu;
 - e. PLTBg. PT. Gunung Pelawan Lestari berada di Kecamatan Riau Silip; dan
 - f. PLTBm. PT. Putra Bangka Mandiri berada di Kecamatan Mendo Barat.
- (10) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (11) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
- a. SUTT Air Anyir - Pangkalpinang;
 - b. SUTT Air Anyir - Sungailiat;
 - c. SUTT Pangkalpinang - Kelapa;
 - d. SUTT Pangkalpinang - Koba;
 - e. SUTT Belinyu - Sungai Liat; dan
 - f. SUTT Mentok - Belinyu.
- (12) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
- (13) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (14) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Merawang;
 - d. Kecamatan Pemali;
 - e. Kecamatan Puding Besar;
 - f. Kecamatan Riau Silip; dan
 - g. Kecamatan Sungailiat.
- (15) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, berada di Kecamatan Merawang dan Kecamatan Sungailiat.
- (16) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Belinyu di Kecamatan Belinyu;
 - b. Gardu Induk Sungailiat di Kecamatan Sungailiat; dan
 - c. GI Air Anyir di Kecamatan Merawang;
- (17) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (16) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang; dan
 - c. Kecamatan Sungailiat.
- (4) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b. Jaringan Bergerak Satelit.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Sungailiat.
- (7) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa Prasarana Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Mendo Barat;
 - b. Kecamatan Merawang;
 - c. Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. Kecamatan Riau Silip.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang berada di :
 - a. Kecamatan Mendo Barat;

- b. Kecamatan Merawang;
 - c. Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. Kecamatan Riau Silip.
- (5) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang berada di :
- a. Kecamatan Mendo Barat; dan
 - b. Kecamatan Sungailiat.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Pemali;
 - d. Kecamatan Puding Besar; dan
 - e. Kecamatan Sungailiat.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di :
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang;
 - c. Kecamatan Mendo Barat;
 - d. Kecamatan Pemali;
 - e. Kecamatan Puding Besar;
 - f. Kecamatan Riau Silip; dan
 - g. Kecamatan Singailiat.
- (9) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (4) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (5) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Merawang;
 - b. Kecamatan Pemali;
 - c. Kecamatan Belinyu;
 - d. Kecamatan Riau Silip; dan
 - e. Kecamatan Mendo Barat.
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang;
 - c. Kecamatan Pemali;
 - d. Kecamatan Puding Besar; dan
 - e. Kecamatan Sungailiat.
- (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Pemali; dan
 - c. Kecamatan Sungailiat.
- (8) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berada di Kecamatan Sungailiat.
- (9) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Terminal Air.
- (10) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berada di Kecamatan Merawang.
- (11) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berada di :
 - a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Mendo Barat;
 - d. Kecamatan Merawang;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar; dan
 - g. Kecamatan Riau Silip.
- (12) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di:
 - a. Kecamatan Merawang;
 - b. Kecamatan Pemali;

- c. Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. Kecamatan Sungailiat.
- (13) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang; dan
 - c. Kecamatan Sungailiat.
- (14) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan akhir (TPA).
- (15) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berada di :
- a. Kecamatan Sungailiat;
 - b. Kecamatan Puding Besar; dan
 - c. Kecamatan Bakam.
- (16) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berada di :
- a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. Kecamatan Sungailiat.
- (17) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, berada di :
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Merawang; dan
 - c. Kecamatan Sungailiat.
- (18) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (19) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a berupa Jalur Evakuasi Rawan Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi Tingkat Tinggi berada pada:
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. Kecamatan Sungailiat.
- (20) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b berupa Tempat evakuasi Rawan Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi Tingkat Tinggi berada pada:
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. Kecamatan Sungailiat.

- (21) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Jaringan Drainase Sekunder yang berada di:
- a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Mendo Barat;
 - d. Kecamatan Merawang;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar; dan
 - g. Kecamatan Sungailiat.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi peruntukan :
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 830 (delapan ratus tiga puluh) hektare, berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 26

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 16.634 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh empat) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Belinyu;
- b. Kecamatan Mendo Barat
- c. Kecamatan Merawang;
- d. Kecamatan Puding Besar;
- e. Kecamatan Riau Silip; dan
- f. Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare, berada di seluruh kecamatan

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa Kawasan Pelestarian Alam meliputi:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Wisata Alam.
- (2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.964 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu; dan
 - c. Kecamatan Riau Silip.
- (3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Taman Wisata Alam dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare berada di Kecamatan Riau Silip.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 29

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektare, berada di Kecamatan Mendo Barat.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas kurang lebih 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Belinyu;
- b. Kecamatan Mendo Barat;
- c. Kecamatan Merawang;
- d. Kecamatan Riau Silip; dan
- e. Kecamatan Sungailiat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 60.270 (enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare, berada di Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 33

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Sungailiat;
- b. Kecamatan Riau Silip; dan
- c. Kecamatan Belinyu.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.396 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Merawang;
 - d. Kecamatan Puding Besar; dan
 - e. Kecamatan Riau Silip.
- (3) Dalam rangka perlindungan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 3.233 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Merawang;
 - d. Kecamatan Puding Besar; dan
 - e. Kecamatan Riau Silip.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. Kecamatan Sungailiat.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 155.783 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektare, tersebar diseluruh kecamatan.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Merawang; dan
 - b. Kecamatan Puding Besar.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 35

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas) hektare, tersebar di:

- a. Kecamatan Belinyu;
- b. Kecamatan Mendo Barat;
- c. Kecamatan Merawang;
- d. Kecamatan Riau Silip; dan
- e. Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 2.051 (dua ribu lima puluh satu) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Pemali; dan
 - c. Kecamatan Riau Silip.
- (4) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektare, berada di Kecamatan Riau Silip.
- (5) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Merawang; dan
 - d. Kecamatan Riau Silip.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Bakam;
- b. Kecamatan Belinyu;

- c. Kecamatan Mendo Barat;
- d. Kecamatan Merawang;
- e. Kecamatan Puding Besar; dan
- f. Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektare, berada di:
 - 1. Kecamatan Belinyu;
 - 2. Kecamatan Merawang; dan
 - 3. Kecamatan Sungailiat.
- b. Lokasi Kawasan Pariwisata berada di:
 - 1. Fat Hin San (Mahayana) di Kecamatan Sungailiat;
 - 2. Gua Bunda Maria di Kecamatan Belinyu;
 - 3. Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip;
 - 4. Makam Depati Bahrin di Kecamatan Merawang;
 - 5. Masjid Agung Sungailiat di Kecamatan Sungailiat;
 - 6. Pantai Air Anyir di Kecamatan Merawang;
 - 7. Pantai Batavia (De Locomotive Tongachi Beach) di Kecamatan Sungailiat;
 - 8. Pantai Jati Pesona di Kecamatan Sungailiat;
 - 9. Pantai Matras di Kecamatan Sungailiat;
 - 10. Pantai Parai Tenggara di Kecamatan Sungailiat;
 - 11. Pantai Penyusuk di Kecamatan Belinyu;
 - 12. Pantai Rambak di Kecamatan Sungailiat;
 - 13. Pantai Remodong di Kecamatan Belinyu;
 - 14. Pantai Tanjung Pesona di Kecamatan Sungailiat;
 - 15. Pantai Tanjung Ratu di Kecamatan Sungailiat;
 - 16. Pantai Tikus Emas di Kecamatan Sungailiat;
 - 17. Pemandian Dewi Kwan Yin di Kecamatan Sungailiat;
 - 18. Pulau Lampu di Kecamatan Belinyu;
 - 19. Pulau Putri di Kecamatan Belinyu;
 - 20. Puri Tri Agung di Kecamatan Sungailiat;
 - 21. Situs Benteng Kuto Panji di Kecamatan Belinyu; dan
 - 22. Situs Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h berupa:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 21.579 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) hektare, berada di:
- a. Kecamatan Belinyu;
 - b. Kecamatan Mendo Barat;
 - c. Kecamatan Merawang;
 - d. Kecamatan Pemali;
 - e. Kecamatan Riau Silip; dan
 - f. Kecamatan Sungailiat.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.791 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bakam;
 - b. Kecamatan Belinyu;
 - c. Kecamatan Mendo Barat;
 - d. Kecamatan Merawang;
 - e. Kecamatan Pemali;
 - f. Kecamatan Puding Besar; dan
 - g. Kecamatan Riau Silip.

Paragraf 10

Kawasan Transportasi

Pasal 40

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar, berada di:

- a. Kecamatan Belinyu; dan
- b. Kecamatan Sungailiat.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j terdiri atas:

- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar, meliputi:
 1. Markas Komando Korps Brigade Mobil Kompi Satu Batalyon A Pelopor Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Sungailiat; dan
 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung di Kecamatan Belinyu.
- b. Lokasi kawasan Pertahanan dan Keamanan berada di:
 1. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bangka di Kecamatan Sungailiat;
 2. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan;
 3. Kompi Senapan-B Batalyon Infanteri 147/KGJ di Kecamatan Sungailiat;
 4. Komando Rayon Militer 0413-05/Belinyu di Kecamatan Belinyu;
 5. Komando Rayon Militer 0413-06/Sungailiat di Kecamatan Sungailiat;
 6. Komando Rayon Militer 0413-07/Merawang di Kecamatan Merawang;

7. Komando Rayon Militer 0413-12/Mendo Barat di Kecamatan Mendo Barat;
8. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Bangka Belitung di Kecamatan Sungailiat;
9. Detasemen Zeni Bangunan 05/II Bangka;
10. Detasemen Polisi Militer II/05 Bangka;
11. Daerah Latihan di Kecamatan Belinyu;
12. Lapangan tembak di Kecamatan Belinyu;
13. Posal Belinyu di Kecamatan Belinyu;
14. Posmat TNI AL di Kecamatan Sungailiat; dan
15. Rumah Jabatan di Kecamatan Sungailiat.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Sosial Budaya.
- (2) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Hinterland Kota Pangkal Pinang yang berada di Kecamatan Mendo Barat;
 - b. Kawasan Industri Jelitik Sungailiat yang berada di Kecamatan Sungailiat;
 - c. Kawasan Industri Air Anyir yang berada di Kecamatan Merawang ;
 - d. Kawasan Industri Teluk Kelabat yang berada di Kecamatan Belinyu; dan
 - e. Kawasan Pantai Timur Bangka yang berada di Kecamatan Merawang dan Kecamatan Sungailiat.
- (3) Kawasan Strategis Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Pendidikan Balun Ijuk yang berada di Kecamatan Merawang; dan
 - b. Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur yang berada di Kecamatan Mendo Barat.
- (4) Tujuan dan arahan pengembangan kawasan strategis Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan Hinterland Kota Pangkal Pinang adalah sebagai pusat kawasan cepat tumbuh dan arahan pengembangannya adalah pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa;
 - b. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat adalah sebagai pusat Kawasan Industri berbasis sumber daya alam dan arahan pengembangannya adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa;
 - c. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Air Anyir adalah sebagai pusat Kawasan Industri berbasis transportasi dan arahan pengembangannya adalah pengembangan industri dan transportasi;

- d. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Kelabat adalah sebagai pusat kawasan industri berbasis sumber daya alam dan transportasi dan arahan pengembangannya adalah pengembangan industri dan transportasi; dan
 - e. Tujuan pengembangan Kawasan Pantai Timur Bangka adalah sebagai pusat pariwisata dan arahan pengembangannya adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa.
- (5) Tujuan dan arahan pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Tujuan pengembangan Kawasan Pendidikan Balun Ijuk adalah sebagai pusat kawasan pendidikan dan arahan pengembangannya adalah pengembangan pendidikan dan permukiman; dan
 - b. Tujuan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur adalah sebagai pusat sejarah dan arahan pengembangannya adalah pengembangan wisata sejarah dan kebudayaan.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
- b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 45

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha

Pasal 46

- (1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan nonberusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan nonberusaha.
- (3) KKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS;
- (4) PKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
Pasal 47

- (1) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara, dan/atau RDTR; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan Negara, dan/atau RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara, dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha;
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara, dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui RKKPR;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044;

- (2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa program pengembangan Wilayah Daerah untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci setiap tahun.
- (8) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun pertama dan tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahap Kedua
sampai dengan 5 (lima) Tahun Tahap Keempat

Pasal 49

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. perwujudan dan Sistem Jaringan Prasarana.

- (3) Perwujudan Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
 1. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Belinyu;
 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Sungailiat; dan
 3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Puding Besar.
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 1. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Mendo Barat;
 2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Belinyu; dan
 3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Merawang.
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi:
 1. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Bakam;
 2. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Belinyu;
 3. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Balun Ijuk;
 4. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Air Anyir;
 5. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pemali;
 6. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Nibung;
 7. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Petaling; dan
 8. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Mendo Barat.
- (4) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Sistem Jaringan transportasi yang meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b) Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - c) Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d) Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) Pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f) Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g) Peningkatan Kualitas Jalan Khusus; dan
 - h) peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
 2. Perwujudan sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - b) Pemeliharaan dan Pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - c) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d) pembangunan dan pengembangan terminal khusus; dan

- e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan nusantara;
- b. perwujudan Sistem Jaringan Energi berupa perwujudan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 2. Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung;
 3. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 4. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 5. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 6. pemeliharaan jaringan listrik saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- c. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
 1. pemeliharaan jaringan tetap;
 2. pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 3. pemeliharaan jaringan bergerak seluler.
- d. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 1. pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 2. Pemeliharaan sistem Pengendalian Banjir; dan
 3. pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- e. perwujudan Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pemeliharaan unit air baku;
 - b) pemeliharaan unit produksi;
 - c) Pemeliharaan unit distribusi;
 - d) Pemeliharaan unit pelayanan;
 - e) pemeliharaan sumur pompa; dan
 - f) pemeliharaan terminal air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 4. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
 - c) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 5. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) Pemeliharaan jalur evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi; dan

- b) Pemeliharaan tempat evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi.
 - 6. perwujudan Sistem Drainase berupa pemeliharaan saluran drainase sekunder.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. Perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) penataan, penggunaan dan pemanfaatan badan air;
 - b) pelestarian dan pengamanan keseimbangan ekosistem Air; dan
 - c) penertiban kegiatan illegal di badan Air.
 - 2. Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di hutan lindung; dan
 - b) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.
 - 3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
 - a) penataan rehabilitasi dan konservasi sungai dan pantai;
 - b) penertiban kegiatan kegiatan illegal di kawasan perlindungan setempat; dan
 - c) pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan tanggul.
 - 4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
 - a) pelestarian dan penataan Taman Nasional;
 - b) pelestarian dan penataan Kawasan Taman Wisata Air; dan
 - c) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan
 - 5. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa pelestarian dan penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.
 - 6. Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
 - a) Inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemulihan kawasan ekosistem mangrove.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi meliputi perwujudan Kawasan Hutan Produksi tetap dan perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berupa pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelelerengan 25-40% (dua puluh lima persen sampai dengan empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat.
 - 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) Pengembangan usaha perkebunan rakyat; dan
 - b) Pengembangan kegiatan pertanian campur (*multikultur*).
 - 3. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi perlindungan dan pencegahan Alih Fungsi Kawasan Tanaman Pangan dan pengembangan Industri pengolahan hasil lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- b) Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi pengembangan agrowisata dan pengembangan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hortikultura;
 - c) Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan / corporate social responsibility usaha perkebunan untuk masyarakat sekitar lokasi; Pengembangan kegiatan pertanian campur (multikultur); dan Penerapan konsep kegiatan pertanian organik di beberapa titik kawasan perkebunan yang sudah eksisting; dan
 - d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi pengembangan usaha peternakan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha peternakan
4. perwujudan Kawasan Perikanan berupa Perwujudan Kawasan perikanan budi daya yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolah hasil perikanan;
 5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:
 - a) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan;
 - b) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan; dan
 - c) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berupa pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik dan jaringan listrik.
 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengembangan Industri kecil, sedang, dan besar; dan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Industri.
 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa peningkatan fasilitas pariwisata dan pengembangan objek pariwisata;
 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Permukiman perkotaan meliputi penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perdesaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
 9. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
 10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Jelitik;
 2. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Air Anyir;
 3. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Teluk Kelabat;
 4. pengembangan dan penataan Kawasan Pantai Timur Bangka; dan
 5. penataan Hinterland Kota Pangkal Pinang.
- b. perwujudan Kawasan strategis sosial budaya meliputi:
1. Pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Balun Ijuk; dan
 2. Pengembangan dan Penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.

Pasal 50

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. perwujudan dan Sistem Jaringan Prasarana.
- (3) Perwujudan Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
 1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Belinyu;
 2. Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat; dan
 3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Puding Besar.
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 1. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Mendo Barat;
 2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Belinyu; dan
 3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Merawang.
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi:
 - 1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Bakam;
 - 2) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Belinyu;
 - 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Balun Ijuk;
 - 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Air Anyir;
 - 5) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pemali;
 - 6) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Nibung;
 - 7) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Petaling; dan
 - 8) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Mendo Barat.
- (4) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Jaringan transportasi yang meliputi:

1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b) Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - c) Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d) Pembangunan Jalan Bts. Kabupaten/bangka Tengah- Bts. Kabupaten Barat/Bangka (Kota Waringin);
 - e) Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) Pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - g) Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - h) Peningkatan Kualitas Jalan Khusus;
 - i) peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
2. Perwujudan sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - b) Pemeliharaan dan Pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - c) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d) pembangunan dan pengembangan terminal khusus; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan nusantara.
- b. perwujudan Sistem Jaringan Energi berupa perwujudan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 2. Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung;
 3. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 4. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 5. pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 6. pemeliharaan jaringan listrik saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- c. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
 1. pemeliharaan jaringan tetap;
 2. pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 3. pemeliharaan jaringan bergerak seluler.
- d. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 1. pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 2. Pemeliharaan sistem Pengendalian Banjir; dan
 3. pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.
- e. perwujudan Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pemeliharaan unit air baku;
 - b) pemeliharaan unit produksi;
 - c) Pemeliharaan unit distribusi;
 - d) Pemeliharaan unit pelayanan;
 - e) pemeliharaan sumur pompa; dan
 - f) pemeliharaan terminal air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 4. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
 - c) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 5. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) Pemeliharaan jalur evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi; dan
 - b) Pemeliharaan tempat evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi.
 6. perwujudan Sistem Drainase berupa pemeliharaan saluran drainase sekunder.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) penataan, penggunaan dan pemanfaatan badan air;
 - b) pelestarian dan pengamanan keseimbangan ekosistem Air; dan
 - c) penertiban kegiatan illegal di badan Air.
 2. Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di hutan lindung; dan
 - b) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.
 3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
 - a) penataan rehabilitasi dan konservasi sungai dan pantai;
 - b) penertiban kegiatan kegiatan illegal di kawasan perlindungan setempat; dan
 - c) pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan tanggul
 4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
 - a) pelestarian dan penataan Taman Nasional;
 - b) pelestarian dan penataan Kawasan Taman Wisata Air; dan

- c) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan
- 5. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa pelestarian dan penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.
- 6. Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
 - a) Inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemulihan kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi meliputi perwujudan Kawasan Hutan Produksi tetap dan perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berupa pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% (dua puluh lima persen sampai dengan empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat.
 - 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) Pengembangan usaha perkebunan rakyat; dan
 - b) Pengembangan kegiatan pertanian campur (multikultur).
 - 3. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi perlindungan dan pencegahan Alih Fungsi Kawasan Tanaman Pangan dan pengembangan Industri pengolahan hasil lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b) Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi pengembangan agrowisata dan pengembangan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hortikultura.
 - c) Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan / corporate social responsibility usaha perkebunan untuk masyarakat sekitar lokasi; Pengembangan kegiatan pertanian campur (multikultur); dan Penerapan konsep kegiatan pertanian organik di beberapa titik kawasan perkebunan yang sudah eksisting.
 - d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi pengembangan usaha peternakan; dan pengembangan sarana dan prasarana usaha peternakan
 - 4. perwujudan Kawasan Perikanan berupa Perwujudan Kawasan perikanan budi daya yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolah hasil perikanan.
 - 5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi :
 - a) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan;
 - b) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan; dan
 - c) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berupa pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik dan jaringan listrik.
 - 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- a) pengembangan Industri kecil, sedang, dan besar; dan
- b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Industri
- 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa peningkatan fasilitas pariwisata dan pengembangan objek pariwisata.
- 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Permukiman perkotaan meliputi penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perdesaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- 9. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
- 10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Jelitik;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Air Anyir;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Teluk Kelabat;
 - 4. pengembangan dan penataan Kawasan Pantai Timur Bangka; dan
 - 5. penataan Hinterland Kota Pangkal Pinang.
 - b. perwujudan Kawasan strategis sosial budaya meliputi:
 - 1. Pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Balun Ijuk; dan
 - 2. Pengembangan dan Penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.

Pasal 51

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap kelima tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. perwujudan dan Sistem Jaringan Prasarana.
- (3) Perwujudan Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Belinyu;

- 2) Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat; dan
 - 3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Puding Besar.
- b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- 1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Mendo Barat;
 - 2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Belinyu; dan
 - 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Merawang.
- c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi:
- 1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Bakam;
 - 2) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Belinyu;
 - 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Balun Ijuk;
 - 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Air Anyir;
 - 5) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pemali;
 - 6) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Nibung;
 - 7) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Petaling; dan
 - 8) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Mendo Barat.
- (4) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Sistem Jaringan transportasi yang meliputi:
- 1) perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b) Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - c) Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d) Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) Pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f) Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g) Peningkatan Kualitas Jalan Khusus;
 - h) peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - 2) Perwujudan sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
 - 3) perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - b) Pemeliharaan dan Pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - c) Pemeliharaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d) pembangunan dan pengembangan terminal khusus; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan nusantara.
- b. perwujudan Sistem Jaringan Energi berupa perwujudan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- 1) Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

- 2) Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung;
 - 3) pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - 4) pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - 5) pemeliharaan jaringan listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - 6) pemeliharaan jaringan listrik saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- c. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
- 1) pemeliharaan jaringan tetap;
 - 2) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - 3) pemeliharaan jaringan bergerak seluler.
- d. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
- 1) pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 - 2) Pemeliharaan sistem Pengendalian Banjir; dan
 - 3) pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- e. perwujudan Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
- 1) perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pemeliharaan unit air baku;
 - b) pemeliharaan unit produksi;
 - c) Pemeliharaan unit distribusi;
 - d) Pemeliharaan unit pelayanan;
 - e) pemeliharaan sumur pompa; dan
 - f) pemeliharaan terminal air.
 - 2) perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - 3) perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 4) perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R);
 - b) Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
 - c) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - 5) perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) Pemeliharaan jalur evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi; dan
 - b) Pemeliharaan tempat evakuasi rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi.
 - 6) perwujudan Sistem Drainase berupa pemeliharaan saluran drainase sekunder.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) penataan, penggunaan dan pemanfaatan badan air;
 - b) pelestarian dan pengamanan keseimbangan ekosistem Air; dan
 - c) penertiban kegiatan illegal di badan Air.
 2. Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di hutan lindung; dan
 - b) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.
 3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
 - a) penataan rehabilitasi dan konservasi sungai dan pantai;
 - b) penertiban kegiatan illegal di kawasan perlindungan setempat; dan
 - c) pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan tanggul.
 4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
 - a) pelestarian dan penataan Taman Nasional;
 - b) pelestarian dan penataan Kawasan Taman Wisata Air; dan
 - c) pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan
 5. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa pelestarian dan penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.
 6. Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
 - a) Inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pemulihan kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi meliputi perwujudan Kawasan Hutan Produksi tetap dan perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berupa pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelelerengan 25-40% (dua puluh lima persen sampai dengan empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat.
 2. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) Pengembangan usaha perkebunan rakyat; dan
 - b) Pengembangan kegiatan pertanian campur (multikultur).
 3. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi perlindungan dan pencegahan Alih Fungsi Kawasan Tanaman Pangan dan pengembangan Industri pengolahan hasil lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b) Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi pengembangan agrowisata dan pengembangan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hortikultura.

- c) Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan/ *corporate social responsibility* usaha perkebunan untuk masyarakat sekitar lokasi pengembangan kegiatan pertanian campur (multikultur); dan Penerapan konsep kegiatan pertanian organik di beberapa titik kawasan perkebunan yang sudah eksisting.
- d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi pengembangan usaha peternakan; dan pengembangan sarana dan prasarana usaha peternakan
- 4. perwujudan Kawasan Perikanan berupa Perwujudan Kawasan perikanan budi daya yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolah hasil perikanan.
- 5. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi :
 - a) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan;
 - b) Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa Reklamasi dan Penataan Kembali Kawasan Pertambangan; dan
 - c) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berupa pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik dan jaringan listrik.
- 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengembangan Industri kecil, sedang, dan besar; dan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung Industri
- 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa peningkatan fasilitas pariwisata dan pengembangan objek pariwisata.
- 8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Permukiman perkotaan meliputi penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perdesaan dan pengembangan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepulu persen) dari luas kawasan permukiman dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- 9. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
- 10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Jelitik;
 - 2. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Air Anyir;
 - 3. pengembangan dan penataan Kawasan Industri Teluk Kelabat;
 - 4. pengembangan dan penataan Kawasan Pantai Timur Bangka; dan
 - 5. penataan Hinterland Kota Pangkal Pinang.

- b. perwujudan Kawasan strategis sosial budaya meliputi:
 - 1. Pengembangan dan penataan Kawasan pendidikan Balun Ijuk; dan
 - 2. Pengembangan dan Penataan Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR jangka menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) SPPR jangka pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. arahan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang;
 - b. dasar pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana pola ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat Permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;

2. kegiatan perumahan; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. kegiatan industri kecil dan rumah tangga dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan fungsi pusat kegiatan lokal.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas :
1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
 2. Kegiatan perumahan; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas;
1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. kegiatan industri kecil dan rumah tangga dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 3. kegiatan budi daya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan fungsi pusat pelayanan kawasan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas :
1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas :
1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;

2. kegiatan industri kecil dan rumah tangga dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan fungsi pusat Permukiman.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kelas III.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan di sekitar pelabuhan laut.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas :
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas :
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Sekunder; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Arteri Sekunder.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Kolektor Primer.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas :
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Kolektor Sekunder.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Lokal Primer.

- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan Lokal Sekunder.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Khusus; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan khusus; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan khusus dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jalan khusus.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B ; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak terminal penumpang tipe B.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C ; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak terminal penumpang tipe C.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Jembatan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan jembatan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), meliputi:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan penyeberangan kelas III dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan penyeberangan kelas III; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpul;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal khusus; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan pengumpul; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan pengumpul; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan pengumpul.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan disekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan disekitar pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan disekitar pelabuhan pengumpan lokal;
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengumpan regional; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan pengumpan regional dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional pengumpan regional.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengumpan lokal; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan pengumpan lokal dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara pengumpan lokal; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional pengumpan lokal.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal khusus; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar terminal khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal khusus; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal khusus.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan nusantara diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan perikanan nusantara; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar pelabuhan perikanan nusantara dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan perikanan nusantara; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan nusantara.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas;

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik lainnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit listrik lainnya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit listrik lainnya dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit listrik lainnya; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Pembangkit listrik lainnya.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas;
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran udara tegangan menengah (SUTM) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Saluran udara tegangan menengah (SUTM).

- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR);dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar saluran udara tegangan rendah (SUTR) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara saluran udara tegangan rendah (SUTR);dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar saluran kabel tegangan menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan saluran kabel tegangan menengah (SKTM);dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar saluran kabel tegangan menengah (SKTM) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara saluran kabel tegangan menengah (SKTM);dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Gardu listrik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu listrik; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Gardu listrik.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut;
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan tetap; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jaringan tetap; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut;
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan bergerak; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan bergerak dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jaringan bergerak; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan bergerak.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem jaringan sumber daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi primer.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan irigasi primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan irigasi sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi sekunder.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan pengendalian banjir.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur sebagai berikut;

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan pengendalian banjir; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan pengendalian banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem Jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan pengendalian banjir; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan pengendalian banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan Air minum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Air limbah;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit Air baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit pelayanan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit Air baku; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar unit Air baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa;
 - 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Air Baku; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sumber air unit air baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar unit produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional unit produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit distribusi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar unit distribusi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional unit distribusi
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar unit pelayanan dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional unit pelayanan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sumur pompa;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di terminal air;
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur pompa; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar sumur pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air sumur pompa.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan terminal air; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar terminal air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air di terminal air.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan Air limbah; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar sistem pengelolaan Air limbah dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional sistem pengelolaan Air Limbah.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS 3R);

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat penampungan sementara(TPS); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS 3R); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS 3R) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS 3R).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar tempat penampungan sementara (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional tempat penampungan sementara(TPS).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jalur evakuasi bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar tempat evakuasi bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan drainase sekunder diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;

1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem drainase sekunder; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar sistem drainase sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis ;dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perlindungan setempat;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pariwisata;
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman;
 - i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi; dan
 - j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan;

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. Pengolahan air bersih dan sistem pengelolaan air limbah;
 2. Kegiatan bongkar muat dan dermaga sandar kapal;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri

atas;

1. kegiatan pariwisata alam dan buatan, sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan dan bangunan penunjang objek wisata air, perikanan budidaya, penelitian dan ilmu pengetahuan, sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 4. Kegiatan Ketenagalistrikan dan penunjangnya dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengerukan alur dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. bangunan permanen; dan
 2. Kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap badan air.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung dan kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi di Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai dan sungai;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 5. Pengembangan transportasi pelabuhan laut dan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 6. reparasi kapal, dan perahu;
 7. Bangunan terapung untuk kegiatan pariwisata; dan

8. kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 9. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
1. kegiatan pariwisata alam dan buatan, sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan dan bangunan penunjang wisata, perikanan budidaya, penelitian dan ilmu pengetahuan, sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Kegiatan perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 5. Kegiatan pengerukan alur dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan; dan
 6. Pembangunan jaringan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pertambangan dan kegiatan yang dapat merusak ekosistem.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah dan atau Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, berupa Kawasan pelestarian alam meliputi:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Kawasan Taman Wisata Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan pariwisata; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. pembangunan jaringan infrastruktur dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa bangunan permanen, kegiatan Industri, Pertambangan dan kegiatan yang dapat merusak ekosistem.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang menunjang kegiatan Taman Wisata Alam dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pariwisata dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.; dan
 2. pembangunan jaringan infrastruktur dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan..
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa bangunan permanen, kegiatan Industri, Pertambangan dan kegiatan yang dapat merusak ekosistem.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f, diatur sebagai berikut;

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan
 2. sistem pengelolaan air limbah;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pariwisata yang tidak merusak dan merubah Kawasan Cagar Budaya dan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak situs Cagar Budaya.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g, diatur sebagai berikut;

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Pariwisata dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 2. Kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove;
 3. Kegiatan penanaman hutan alam dan/atau tanaman sesuai spesies asli tanaman bakau setempat; dan
 4. kegiatan Pendidikan, penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur dan reparasi kapal dan perahu dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa bangunan permanen, kegiatan Industri, Pertambangan dan kegiatan yang dapat

merusak ekosistem.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut;
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi tetap.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;

1. Kegiatan Perikanan Budidaya, peternakan, hortikultura, sarana dan prasarana penunjang;
 2. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen; dan
 3. Pengawasan kualitas air di sekitar wilayah perkebunan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
1. kegiatan Industri, pengembangan permukiman, pariwisata dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan perkebunan rakyat.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c, meliputi;
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hortikultura;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut;
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. Bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu produktivitas pertanian.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Industri pengolahan hasil pertanian dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian dengan syarat memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 4. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan beririgasi teknis.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan tanaman pangan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan pertanian tanaman semusim dan tanaman tahunan;
 2. Bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu produktivitas pertanian;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. Kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 3. Kegiatan Industri kecil dan sedang yang mendukung kawasan utama dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 4. Kegiatan perdagangan dan jasa, pergudangan dan penyimpanan yang mendukung fungsi kawasan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 5. aktivitas penunjang angkutan kegiatan pertanian.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Holtikultura.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. permukiman masyarakat hukum adat;
 2. Kegiatan Perikanan Budi daya dan sarana prasarana penunjang;

3. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen;
 4. Pengawasan kualitas air di sekitar wilayah perkebunan;
 5. kegiatan pertanian berupa kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sarana prasarana pendukung dengan mengembangkan pengendalian hama kegiatan pertanian yang berbasis rantai makanan alami;
 6. kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang;
 7. Pengembangan diversifikasi tanaman pertanian yang tahan terhadap kondisi lahan yang kurang mendukung untuk dikembangkan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan Industri, pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. Kegiatan Pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 3. Kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan Perkebunan dan perkampungan masyarakat hukum adat.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan peternakan; dan
 2. sarana dan prasarana kegiatan peternakan dan jasa penunjang kegiatan peternakan;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan Industri makanan hewan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan peternakan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budidaya diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan permukiman masyarakat hukum adat;
 2. penelitian dan pengembangan, usaha pembenihan dan pembesaran ikan budidaya;
 3. sentra pemasaran hasil perikanan budi daya;
 4. ruang terbuka hijau;
 5. kegiatan penggaraman; dan
 6. bangunan, sarana dan prasarana menunjang operasional perikanan budi daya;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. industri/usaha mikro, kecil, dan menengah penunjang perikanan dengan syarat mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi berwenang;
 2. Kegiatan pariwisata yang menunjang kegiatan perikanan;
 3. Rumah tinggal/swadaya dengan syarat berada pada lahan yang tidak produktif, berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan;
 4. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penunjang ketenagalistrikan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas ;
 - 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - 2. Industri besar dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan pembangkitan tenaga listrik.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 - 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 - 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 - 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 - 1. Kegiatan Pertambangan dan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Sarana Pertambangan;
 - 2. Kegiatan Pasca Tambang termasuk rehabilitasi terhadap kawasan bekas tambang; dan
 - 3. Kegiatan Pariwisata dan sarana prasarana pendukung.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 - 1. Kegiatan Permukiman penunjang kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan syarat tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - 2. Kegiatan Industri pengolahan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perikanan dan kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 4. Pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - 5. Kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat mendukung fungsi utama kawasan; dan
 - 6. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan lain yang dilakukan saat pertambangan dilaksanakan, Kegiatan yang berisiko ancaman bencana longsor di Kawasan Pertambangan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 - 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. Kegiatan Pertambangan dan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Sarana Pertambangan;
 2. Kegiatan Pasca Tambang termasuk rehabilitasi terhadap kawasan bekas tambang; dan
 3. Kegiatan Pariwisata dan sarana prasarana pendukung.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. Kegiatan Permukiman penunjang kawasan pertambangan mineral logam dengan syarat tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 2. Kegiatan Industri pengolahan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 3. kegiatan perikanan dan kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 4. Pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 5. Kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat mendukung fungsi utama kawasan; dan
 6. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan lain yang dilakukan saat pertambangan dilaksanakan, Kegiatan yang berisiko ancaman bencana longsor di Kawasan Pertambangan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf f, diatur sebagai berikut;

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang kegiatan Industri;

2. Pengembangan permukiman dan sarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 3. Pergudangan dan penyimpanan;
 4. Pelabuhan pendukung kegiatan industri; dan
 5. Pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
1. kegiatan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Sistem pengelolaan Air limbah dan pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan industri dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengerukan alur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengembangan jaringan Air bersih yang bersumber dari Air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa;
1. kegiatan yang dapat merusak Kawasan Industri; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. Perdagangan dan jasa;
 2. Permukiman dan sarana prasarana pelayanan umum;
 3. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan
 4. Ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan pertanian dan perikanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. Kebun Binatang dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 3. industri skala kecil yang menghasilkan limbah, diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL); dan
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan pariwisata.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan permukiman dan perumahan;
 2. Sarana pelayanan umum;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. Perdagangan dan Jasa; dan
 5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan wisata buatan yang bersinergi dengan kawasan permukiman;
 2. Kegiatan Industri dengan syarat persetujuan masyarakat setempat;
 3. Kegiatan pertanian dengan konsep pertanian geohouse untuk mendukung kualitas udara, terutama di Kawasan pertanian yang berbatasan dengan Kawasan Permukiman;
 4. Kegiatan Perikanan, Peternakan, Pergudangan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 6. jasa telekomunikasi dan informasi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 7. aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 8. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang dapat merusak Kawasan Permukiman.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80%;

2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan permukiman dan perumahan;
 2. Sarana pelayanan umum;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. Perdagangan dan Jasa; dan
 5. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan wisata buatan yang bersinergi dengan kawasan permukiman;
 2. Kegiatan Industri dengan syarat persetujuan masyarakat setempat;
 3. Kegiatan pertanian dengan konsep pertanian geohouse untuk mendukung kualitas udara, terutama di Kawasan pertanian yang berbatasan dengan Kawasan Permukiman;
 4. Kegiatan Perikanan, Peternakan, Pergudangan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 5. jasa telekomunikasi dan informasi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 6. aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 7. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan Permukiman.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf i, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan transportasi;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan transportasi.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf j, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. aktivitas kegiatan terkait pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas;
 1. kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Pasal 81

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara;

Pasal 82

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - c. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan jaringan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas social, ruang terbuka hijau, permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pergudangan dan penyimpanan, real estate, dan kegiatan angkutan penumpang dan barang, dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; dan
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%; dan
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2.
- (3) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas jaringan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas social, ruang terbuka hijau, Permukiman, perdagangan dan jasa, dan pertanian;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pergudangan dan penyimpanan, real estate, dan kegiatan angkutan penumpang dan barang, dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; dan
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas jaringan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas social, ruang terbuka hijau, permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pergudangan dan penyimpanan, real estate, dan kegiatan angkutan penumpang dan barang, dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; dan
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan Budidaya Pertanian; dan
 2. Peternakan;
 - b. diperbolehkan bersyarat, jaringan prasarana, pembangunan untuk kepentingan umum, dan pemanfaatan ruang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi Tingkat Tinggi diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan pariwisata non permanen, Angkutan sungai dan Laut, Ruang Terbuka Hijau, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana jalur dan/atau ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan budidaya perikanan dan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan permanen dan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan rawan bencana.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas pengembangan RTH.
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan;
 1. kegiatan budi daya terbangun pada kawasan yang sesuai peruntukan dengan memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. bangunan eksisting sebelum ditetapkannya peraturan ini dengan tidak melakukan perluasan dan/atau pengembangan;
 3. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air ke dalam tanah secara signifikan; dan
 6. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi Kepentingan Umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan resapan air.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas;
 1. kegiatan eksplorasi;

2. penambangan;
 3. pemurnian dan kegiatan pasca tambang termasuk reklamasi lahan tambang;
 4. perdagangan dan jasa;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perikanan, perkebunan dan pariwisata dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan usaha Pertambangan yang tidak memiliki izin;
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%;
 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%;
 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2; dan
 4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 89

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau;
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi dan/atau subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari antar Pemerintah Daerah, berupa:
 1. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;

2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
- b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, berupa:
1. pemberian keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. pengurangan retribusi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 8. kemudahan perizinan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari antar Pemerintah Daerah, berupa:
 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, berupa:
 1. kewajiban pemberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus bagi perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
 3. kewajiban pemberi imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 93

- (1) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penutupan/pembongkaran bangunan;
 - d. Penggantian kerusakan/pemulihan fungsi ruang/ pengembalian pada kondisi semula;
 - e. Pencabutan izin; dan atau
 - f. denda administratif.

Pasal 94

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat rincian pelanggaran dalam penataan ruang, kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c, berupa:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (4) Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d, berupa:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (5) Pembatalan KKPR kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e, berupa:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf f, berupa:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf g, berupa:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

- d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikemudian hari.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf h, berupa denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 95

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatan (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 96

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 97

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bentuk Peran Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 100

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 102

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- 1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- 2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- 6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik.
- (5) Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (8) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan;
- (2) peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis yang menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Di dalam Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kegiatan eksisting yang berada pada Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dimaksud berdasarkan evaluasi pemanfaatan ruang, dan dalam jangka waktu sampai revisi Rencana Detail Tata Ruang tersebut ditetapkan, segala bentuk pemanfaatan ruang mengacu kepada Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila dikemudian hari terdapat perubahan penetapan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada perubahan di luar kawasan hutan menjadi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku terkait pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada perubahan kawasan hutan menjadi di luar kawasan hutan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang Daerah; dan
 - c. peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan persetujuan dan rekomendasi dimaksud.

- (5) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
 - d. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dan Pemanfaatan Tanah Terdaftar pada Kawasan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Mei 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 19741008 200501 2 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI D

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 1.13/2024)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, Kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antarsektor. RTRW Kabupaten juga menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara hukum, RTRW Kabupaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Namun dengan adanya dinamika pembangunan yang berkembang demikian pesat baik di tingkat nasional, Provinsi maupun lingkup Kabupaten, mendorong perlunya dilakukan perubahan RTRW Kabupaten, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan pembangunan daerah dan pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang, dan sebagai dasar penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Mekanisme perubahan RTRW Kabupaten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, sebelum perubahan RTRW Kabupaten terlebih dahulu dilakukan kegiatan peninjauan kembali.

Perubahan RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan:

- a. dinamika pembangunan dan perkembangan Wilayah;
- b. potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung pengembangan Wilayah secara optimal;
- c. prioritas pengembangan Wilayah berdasarkan sistem pusat Permukiman;
- d. permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan prioritas guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan rawan bencana.

Perubahan RTRW Kabupaten disusun dengan memadukan dan menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna Air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi serta disusun melalui pendekatan Wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, perubahan RTRW Kabupaten didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten yaitu, mewujudkan ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis Industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Bahwa Pelabuhan Pengumpan lokal Tanjung
Tuing merupakan pelabuhan yang sama dengan
Pelabuhan Ninjuk sesuai dengan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun
2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Nasional
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan nonberusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertambangan mineral dan batubara” yaitu Kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas Pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1